



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MASJID ASEMKA BARU DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENATAAN KAWASAN KOTA TUA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Penataan Kawasan Kota Tua serta untuk Percepatan Pembangunan Masjid Asemka Baru di Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Walikota Jakarta Barat
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan penataan Kawasan Kota Tua sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Walikota Jakarta Barat :

1. sosialisasi kepada masyarakat terdampak selama pembangunan Masjid Asemka Baru dalam rangka penataan Kawasan Kota Tua; dan
2. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembangunan Masjid Asemka Baru.

b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan pengamanan selama masa pembangunan konstruksi Masjid Asemka Baru di Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
2. berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait selama pelaksanaan pengamanan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta